

## PERANAN KEARIFAN LOKAL (*LOCAL WISDOM*) DALAM PRAKTIK PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BONE

Syafridayani<sup>1</sup>, Fahril Jaya<sup>2</sup>, Mustadir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI Bone  
E-mail: [Syafriidayaniria@gmail.com](mailto:Syafridayaniria@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Riwayat Artikel

*Received: 21/07/2023*

*Revised: 21/08/2023*

*Accepted: 01/09/2023*

**Keywords:** Local Wisdom; Taxation Practices; Tax; Utilitarianism; Qualitative

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal; Praktik Perpajakan; Pajak; Utilitarianisme; Kualitatif

### ABSTRACT

The occurrence of cultural and socio-cultural changes in society is a global transformation process due to the non-homogeneity of cultures in a region. This study attempts to determine the extent to which the existence of local wisdom applied by Land and Building Taxpayers in Bone Regency in carrying out taxation practices. This study uses qualitative research methods with a phenomenological approach to explore or investigate the implementation of local wisdom by taxpayers. Data collection is done through observation, interviews and documentation. The research data is analyzed through four stages, namely collecting, reducing, presenting data, and drawing conclusions. Tax practices carried out by land and building taxpayers have been in accordance with government regulations and even apply local wisdom *malempu na mapaccing* in every tax activity.

### ABSTRAK

Terjadinya perubahan budaya dan sosial budaya dalam masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenya budaya-budaya di suatu daerah. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana keberadaan kearifan lokal yang diterapkan oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bone dalam menjalankan praktik perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggali atau menelisik implementasi kearifan lokal oleh wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis melalui empat tahap, yaitu mengumpulkan, mereduksi, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Praktik perpajakan yang dilakukan wajib pajak bumi dan bangunan telah sesuai dengan peraturan pemerintah bahkan mengaplikasikan kearifan lokal *“malempu na mapaccing”* dalam setiap aktivitas perpajakan.

## PENDAHULUAN

Berbagai analisis meyakini peran kearifan lokal dalam menentukan kemajuan suatu bangsa di Indonesia. Kearifan lokal memiliki nilai tambah atau berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian (Murtini, 2015). Kearifan lokal yang dijadikan sebagai pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi hidup berupa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya (Murtini, 2015). Masyarakat memiliki budaya dan tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi lingkungan bagi masyarakat modern (Yasa & Prayudi, 2019).

Kearifan lokal dimaknai sebagai motivasi kebaikan dari perpaduan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai leluhur yang ada dan layak dijadikan pedoman hidup (Soedigdo *et al.*, 2014). Nilai kejujuran dalam berkata dan bertindak "*Malempu na Mapaccing*" merupakan kearifan lokal suku Bugis yang masih dijunjung tinggi dan masih diterapkan hingga saat ini yaitu nilai tersebut merupakan salah satu kearifan lokal daerah Bugis yang sangat dijunjung tinggi dan masih dipertahankan. diterapkan saat ini (Soedigdo, Harysakti, & Usop, 2014; Virnawati, Hakim, & Falatehan, 2017).

Faktor keberhasilan pembangunan daerah dalam menjalankan fungsinya sangat ditentukan oleh ketersediaan dana (*financial resources*) yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui pajak dan retribusi (Junaid & Nasaruddin, 2020; Saleh, 2006) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah daerah hanya menerima tujuh jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak bahan tambang Golongan C. Namun, setelah berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah menerima empat jenis pajak tambahan, yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Bumi dan Bangunan (Pala'biran, dkk., 2019). Anggi (2019) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB masih rendah (Lyons, 1984).

CNBC Indonesia (2018) melaporkan bahwa sekitar 73% dan 27% dari total wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Masyarakat relatif terbiasa pasif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

dalam menerima manfaat dari tanah dan bangunannya. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Penelitian ini mencoba melakukan penelitian terkait dengan Kearifan Lokal yaitu "*Malempu na Mapaccing*" untuk menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat Bugis untuk jujur dalam pencatatan dan pelaporan serta pembayaran pajak. Dalam melaksanakan pencatatan atau piutang harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangi sedikit pun jumlah utang atau pencatatan dengan benar dan jujur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan wajib pajak bumi dan bangunan tentang *local wisdom* "*malempu na mapaccing*"?
2. Bagaimana praktik perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan *local wisdom*?

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan salah satu teori etika konsekuensialistik yang membenarkan suatu tindakan dikatakan benar atau salah hanya dengan melihat akibat yang ditimbulkan (Sari, 2019). Menurut Lyons (1984), Aminah (2014) Utilitarianisme adalah suatu tindakan yang dianggap baik jika bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya adalah baik dan bermanfaat. Utilitarianisme adalah pandangan penting tentang penggunaan kekuatan yang sah dan batas yang sah untuk kebebasan pribadi. Beberapa pandangan yang mendukung teori ini menyatakan bahwa daya tarik pendekatan utilitarian terutama didasarkan pada nilai-nilai positif dari etika ini, yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas (Mill, 1870). Untuk mengetahui apakah seseorang itu baik atau buruk, dapat dilihat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan dan dianggap baik jika mencapai sesuatu yang baik dan bermanfaat (Saerang, Poputra, & Tirayoh, 2017; Said, 2007). Teori pemanfaatan ini erat kaitannya dengan budaya Malempu na Mapaccing karena wajib pajak akan bertindak sesuai dengan niat masing-masing yang mendorong perilaku jujur sehingga dapat sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah.

## B. Kearifan lokal (*Local Wisdom*)

Kearifan Lokal merupakan nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan lama dalam suatu masyarakat sosial (Soedigdo et al., 2014). Nilai kearifan lokal adalah kearifan manusia yang bertumpu pada filosofi nilai, etika, metode, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Suku Bugis di Kabupaten Bone sering dianggap sebagai pusat peradaban Bugis. Pappaseng (pesan mulia) masyarakat Bugis sebelumnya merupakan pesan moral yang masih dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu Pappaseng (pesan mulia) dari masyarakat Bugis yaitu:

*"Duami kuala sappo, Unganna panasae na belona kanukue (Duami riyala sappo lempu'e sibawa paccing'e" Artinya: Saya membuat pagar hanya dua, bunga nangka (kejujuran) dan pemangkas kuku (kemurnian atau kebersihan).*

Bunga nangka dalam bahasa Bugis disebut "*Lempu*" sedangkan pemangkas kuku yang dikenal oleh masyarakat Bugis adalah tanaman pacar yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan sebutan "*Pacci*" yang kemudian dikaitkan dengan kata "*Paccing*". " yang berarti bersih atau suci (Rizal, 2015). Pepapatah Bugis telah menjadi prinsip perdagangan utama oleh sebagian besar dari masyarakat Bugis sebagai amanah leluhur untuk dibudayakan dan diterapkan dalam berdagang. Perlindungan diri setiap orang sebenarnya cukup jika memiliki keduanya yaitu dapat menjaga sifat jujur dan perbuatannya bersih dari noda dan pelanggaran. bunga nangka disebut lempu yang dikaitkan dengan kata jujur, sedangkan hiasan kuku dalam bahasa Bugis disebut *pacci* yang jika ditulis dalam aksara Lontara dapat dibaca sebagai *paccing* yang berarti suci atau bersih.

Kejujuran adalah karakter yang berarti memiliki keberanian untuk mengungkapkan keyakinan pribadi untuk menunjukkan siapa dirinya (Emosda, 2011). Nilai kejujuran sangat dijunjung tinggi sejak zaman dahulu. Salah satu faktor yang sangat mendasari budaya masyarakat Bugis dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat kejujuran, dan jika kejujuran diabaikan maka akan menimbulkan keresahan, kecemasan dan penderitaan dalam masyarakat (Saleh, 2006). Raja Bone ke VI mendapat nasehat yang sangat berharga yang

diperoleh dari hasil percakapan yang dilakukan oleh penasehat Raja Bone, Kajao Laliqdong dengan Arung Mpone tentang kejujuran, bahwa dasar dari keterampilan adalah kejujuran (Abbas, 2013). Berperilaku jujur berarti menjadi orang yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebaliknya jika berperilaku curang dan berbohong hanya akan meresahkan dan tidak akan dipilih oleh banyak orang, menjadi sampah publik karena mengganggu mereka, menimbulkan fitnah bahkan menciptakan permusuhan.

Mappacci merupakan kata kerja dari "*Mapaccing*" yang berarti bersih atau suci (Syahrul, 2011). Di beberapa daerah Bugis, *Mappacci* dikenal dengan nama *Mappepaccing*. *Mapaccing* adalah kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Dalam bahasa Bugis, *Ati mapaccing* (bawaan hati yang baik) berarti *nia 'madeceng* (niat baik), *nawa-nawa madeceng* (niat atau pikiran baik). Kata bawaan hati, niat atau itikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih atau angan-angan dan pikiran yang baik. (Wahyuddin, 2012) berpendapat bahwa bawaan hati yang baik (*Mapaccing*) berarti adanya niat atau *i'tiqad* yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Perbuatan hati yang baik bawaan seseorang dimulai dari niat atau niat yang baik (*nia 'mapaccing*), yaitu niat yang baik dan tulus untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. Hati yang baik mengandung 3 arti, yaitu Mensucikan hati, Berniat Lurus, dan Mengatur emosi (Junaid & Nasaruddin, 2020; Said, 2007; Saleh, 2006).

Kedua, manusia mampu mengejar apa yang sebenarnya mereka rencanakan tanpa berbelok ke kiri dan ke kanan. Lontara' Bugis menyatakan:

*"Ututuiwi anngolona atimu, just 'muammanasaianngi ri ja'e padammu visual tau'e nasaba mattentui iko matti narewaki ja'na what' riturungenngi ritu gau 'madecenngi riati maja'e nade'e nade'sa 'turuteng rimonatinja 'turuteng 'na" "(Jaga arah hatimu, jangan mengutuk apa yang buruk pada sesama manusia, karena pasti kamu akan menerima akibatnya nanti, karena perbuatan baik dipengaruhi oleh perbuatan buruk. Orang yang memiliki niat buruk akan menghasilkan pada keturunan kejahatan itu)".*

Ketiga, manusia tidak membiarkan dirinya tergerak oleh hawa nafsu, emosi, perasaan, melainkan diatur oleh suatu pedoman (*toddo*), yang memungkinkan mereka untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai fitrahnya (Hariyanto, 2014; Maliki, 2018; Murtini, 2015). Oleh karena itu, segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat yang suci, karena tanpa niat yang murni atau bersih perbuatan seseorang tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Seseorang yang memiliki hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilaiannya jelas (Junaid & Nasaruddin, 2020; Rahman, 2011; Saerang et al., 2017).

Bagi orang Bugis, kejujuran dan kesucian adalah benteng dalam hidup ini karena kesucian adalah pancaran hati yang terwujud dalam kejujuran (Mannahao, 2010). Sebagai orang Bugis sejati, berarti segala macam perbuatan harus diawali dengan niat yang suci karena tanpa niat baik, perbuatan manusia tidak mendapatkan ridha Tuhan Yang Maha Esa (Kholis, 2010; Lubis, 2015; Nawawi & Naufal, 2012). Seseorang yang memiliki hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilaiannya jelas. Nilai-nilai motivasi yang terkandung dalam falsafah hidup pada dasarnya telah diketahui manusia sejak zaman dahulu. Tak terkecuali orang Bugis, pada masa lalu mereka memiliki sejumlah orang bijak yang mengajarkan tentang falsafah hidup, sehingga meninggalkan sikap panggilan yang tinggi dari suku ini. Arti panggilan dalam konsep ini adalah keseluruhan norma yang mencakup bagaimana seharusnya seseorang berperilaku serta cara hidup.

Harta dan penghasilan yang diperoleh sebagai warga negara Indonesia selain dari zakat khususnya umat islam, juga memiliki kewajiban lain yaitu membayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Kholis (2010) menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk

keikutsertaan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

### C. Pajak

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan pada wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat kinerja dari negara dan hasilnya adalah untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk mewujudkan beberapa tujuan ekonomi, sosial, politik dan politik. yang ingin dicapai oleh negara (Pala'biran & Rombbunga, 2019). Oleh karena itu, Nilai kejujuran memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya. Jujur adalah suatu aturan atau norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, khususnya agama Islam yang diyakininya. Jujur dalam bahasa Arab "Siddiq" dan dalam bahasa Bugis "Malempu na Mapaccing" yang artinya mengatakan yang sebenarnya, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jujur (Malempu) mencerminkan sikap hati yang menggambarkan ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang jujur harus menaati Allah dan melaksanakan tuntutan Nabi Muhammad (Maulana, 2012; Muhasim, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, (2018) menyebutkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih belum efektif. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum memadai antara lain karena wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat mau membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak Bangunan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan dapat meningkat. .

Penelitian Yasa & Prayudi (2019) menyatakan bahwa norma subjektif mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh, pengendalian perilaku kepatuhan pajak yang dirasakan dan niat untuk berperilaku patuh mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan nilai Tri Kaya Parisudha mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman, F (2017) bahwa: (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar selama 4 tahun sudah efektif dengan tingkat perkembangan yang semakin

meningkat. Hal ini disebabkan kinerja aparaturnya di kota Makassar yang telah mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai sejumlah objek pajak bumi dan bangunan, (2) Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2012-2015 belum terealisasi setiap tahunnya. dan cenderung menurun. (3) Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang setiap tahun diteliti. Penelitian Aminah (2014) menyatakan bahwa konsep Utilitarianisme mewarnai kebijakan-kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia sehingga berimplikasi pada ketidakadilan bagi masyarakat, karena konsep Utilitarianisme tidak menjamin keadilan atau Utilitarianisme tidak mengatakan harus ada kewajiban. untuk mencapai hasil yang baik dengan cara yang adil. Dengan demikian, kombinasi Utilitarianisme dan keadilan akan menciptakan pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Wajib pajak yang telah menanamkan dasar “*malempu na mapaccing*” dalam dirinya akan selalu patuh dalam membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, sehingga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Nilai-nilai budaya dapat menjadi alasan kuat bagi wajib pajak untuk melakukan praktik perpajakan. Karena mereka akan menganggap bahwa pajak adalah hak Negara yang harus dipenuhi oleh rakyat. Dalam konsep Islam, pajak merupakan kewajiban yang harus dihitung dan dibayar sesuai dengan jumlah aktual serta manifestasi dari “*Malempu na Mapaccing*” perilaku yang mendorong untuk melakukan ini sesuai dengan perintah Allah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mempelajari fenomena dan segala sesuatu yang tampak dalam pengalaman kita (Hasbiansyah, 2008; Indriantoro & Supomo, 2013) Fenomenologi Husserl adalah upaya untuk memahami kesadaran seperti yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi adalah studi tentang apa yang tampak bagi kita dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami hal-hal di sekitar kita. Penelitian ini dilakukan di Kab. Bone, khususnya wajib pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder (Abbas, 2013; Aminah, 2014; Anggi & Aviliani, 2019).

Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu 1) Mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi berupa catatan tentang apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan dan alami tanpa adanya pendapat dan interpretasi dari peneliti atas apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan dan alami. fenomena yang dialami. 2) Mereduksi data yang telah terkumpul, dengan cara menyeleksi data yang relevan sehingga fokus data mampu memecahkan masalah, penemuan, menafsirkan atau menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian sederhanakan dan atur secara sistematis dan uraikan hal-hal penting tentang temuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya data temuan atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang direduksi, sedangkan data yang tidak terkait dengan masalah penelitian tidak digunakan. 3) Penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. 4) Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian seperti halnya proses reduksi data, setelah data yang terkumpul cukup, kemudian ditarik kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, ditarik kesimpulan akhir (Sari, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL

Terjadinya perubahan budaya dan sosial budaya dalam masyarakat merupakan proses transformasi global akibat ketidakhomogenan budaya budaya di suatu daerah. Dinamika pembangunan tidak lagi melihat budaya budaya dan adat istiadat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat (norma etika), tetapi akan digantikan oleh karakteristik individualistik dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Proses perubahan ini sulit untuk dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi ke dalam orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, sedangkan informan yang terlibat dalam wawancara penelitian adalah Ibu Tifa yang menjabat sebagai kepala biro keuangan Bappenda, Ibu Sudarmawati, Ibu Hana dan

Pak Sultan selaku perangkat desa, Ibu Hj. Darmawati, Ibu Anti, Ibu Darlina, Bapak H. Syahar, selaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bone. Untuk mencapai Noema dan Noesis dalam penelitian ini, kita juga harus menyebutkan sisi noesis yang diperoleh dari proses wawancara dengan informan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari informan berdasarkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

### **Deskripsi Pandangan Wajib Pajak tentang Kearifan Lokal “Malempu na Mapaccing”**

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dalam mencoba dan terintegrasi dengan pemahaman tentang budaya dan kondisi alam suatu tempat. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai sakral dan berbagai nilai yang ada (pappaseng). Setiap masyarakat atau wajib pajak memiliki cara pandang tersendiri dalam menerapkan nilai-nilai budaya yang dijadikan acuan, khususnya nilai “Malempu na Mapaccing”. Seperti yang diungkapkan oleh ibunda Darlina bahwa:

*“Malempu na mapaccing” berasal dari pepatah yaitu duami kuala sappo unganna panasae belona kanukue bettuanna, hanya dua yang dijadikan pagar yaitu bunga nangka (Lempu) na belona kanukue atau paccing yang artinya bersih ( niat pemetaan). Jadi niat bersih yang mendorong seseorang untuk melakukan kejujuran. Sehingga lempu dijadikan sebagai pagar bagi dirinya dalam menjalankan segala sesuatunya. Seperti orang tua kita yang selalu mengajarkan kita untuk berperilaku malempu, namoni ada makkutoparo lakukan”* (Hasil wawancara tanggal 15 April 2020)

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa *malempu na mapaccing* adalah potongan dari sebuah pepatah yang intinya adalah *Unganna Panasae iarega lempu* (Jujur) dan *Belona Kanukue iarega pacci* (Niat Bersih). Niat *mappaccing* yang ada dalam diri wajib pajak mendorong perilaku malempu. Pappaseng dijadikan sebagai tombak atau pelindung wajib pajak dalam melakukan segala sesuatu Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Darmawati selaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan:

*Budaya Malempu na Mapaccing sudah ada sejak lama dan dijadikan pedoman untuk meraih kesuksesan dari orang-orang terdahulu. malempu na mapaccing berasal dari pepatah “Duami kuala sappo unganna panasae na belona kanukue” yang artinya bunga nangka artinya lempu atau jujur dan pacci adalah hiasan kuku yang artinya suci. eline yang harus dilestarikan di Bone”* (Hasil wawancara 14 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa *malempu na mapaccing* dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang harus dilestarikan dalam mencapai kesuksesan. Budaya ini sangat terjaga dengan baik karena masih diterapkan sampai sekarang. Bahkan sejak kecil kita selalu diajarkan dan sangat ditekankan untuk selalu berkata jujur (lempu). Lakukan semua tindakan berdasarkan nilai-nilai *Malempu. Malempu na Mapaccing* harus diterapkan bahkan dianggap wajib karena berdampak positif bagi diri sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Darlina bahwa:

*“Malempu na Mapaccing masih dipertahankan, nilai ini sebenarnya tetap dan selalu diterapkan oleh wajib pajak, tetapi mereka hanya tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan aturan dan nilai budaya. Karena kalau kita ke kantor desa berarti mencerminkan nilai-nilai kejujuran, dan terkadang nama-nama di SPPT yang belum dibalik nama masih menggunakan nama orang tua terdahulu, jadi jika wajib pajak ingin berbuat curang maka mereka tidak akan mengakuinya. tanah itu milik mereka atau milik keluarga mereka. Berdasarkan hal tersebut, karena nilai malempu na mapaccing yang dimiliki oleh masyarakat maka mereka membayar pajaknya tanpa harus ditagih terlebih dahulu”* (Hasil wawancara 15 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa nilai *Malempu na mapaccing* sebenarnya selalu diterapkan oleh masyarakat, namun ada sebagian dari mereka yang hanya mengetahui dari luarnya saja dan tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan

berdasarkan *niat mapaccing sibawa alempureng* yang sesuai dengan *pappaseng na tau riolota*. Niat *malempu na mapaccing* akan membimbing kita dalam memperoleh keridhaan Allah karena telah melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Wujud yang diperintahkan Allah meliputi nilai *malempu na mapaccing*. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Darmawati bahwa:

*“Untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, kita harus mematuhi 2 aturan ini. Selamat di dunia, taati aturan pemerintah dan selamat di akhirat taati perintah Allah atau bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhinya dari segala larangan seperti nilai “malempu na mapaccing” dalam diri seseorang”* (Hasil wawancara 14 April 2020).

Nilai budaya *malempu na mapaccing* yang merupakan pepatah masyarakat terdahulu membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang benar dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah. Ibu Darlina mengungkapkan:

*“Sebagai muslim kita harus tahu apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam agama. Allah sangat menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik, termasuk jujur dan niat yang bersih. Niat yang baik akan mendorong kita untuk berbuat baik, dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa jika kita berniat baik, kita akan mendapat pahala, misalnya dengan niat baik, loki bantu sekaligus seperti yang Anda tahu, nappaki makkeda loki bantu sudah mendapat pahala, apalagi jika Anda melakukannya. ini. Saya hanya bermaksud agar kita mendapat imbalan apalagi jika kita melakukannya”* (Hasil wawancara pada 15 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa dalam melakukan sesuatu khususnya *pappasenna* atau *riolota*, kita juga harus memperhatikan keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Sebab, kearifan lokal tidak semuanya sejalan dengan perintah Allah SWT. Nilai *“malempu na mapaccing”* sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku *lempu* dalam perkataan dan cara

melunasi utang pajak sesuai dengan nilainya yang menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para informan dalam proses wawancara. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengungkapkan melalui kata-kata tentang *alempureng nennia apaccingeng ati* tetapi penerapannya melalui tindakan dan interaksi yang mencerminkan nilai-nilai budaya *lempu na paccing*. Interaksi manusia baik dalam perkataan maupun perbuatan, seperti dalam membayar pajak sesuai aturan dan kesadaran membayar pajak tepat waktu atau tidak. Beberapa ungkapan wajib pajak di atas menjelaskan bahwa nilai budaya *“malempu na mapaccing”* sejalan dengan apa yang diamanatkan Tuhan karena menuntut kita untuk selalu berkata jujur dan bersih serta menjauhi segala perbuatan curang karena akan memberikan kesengsaraan dalam hidup, karena berbuat curang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran karena dilakukan dengan sengaja oleh seorang pihak yang ingin mendapatkan keuntungan yang bukan hak pelaku.

### **Gambaran hasil praktik perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari peraturan pemerintah, kearifan lokal,**

Praktik perpajakan adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pemerintah dan digunakan sebagai kas negara atau daerah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah menuntut atau memaksa wajib pajak untuk patuh dan tertib dalam melaksanakan praktik perpajakan dan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai peranan penting dalam pendapatan daerah, sehingga penyerahannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Tifa selaku kepala biro keuangan Bapenda bahwa:

*"Secara administratif, pengajuan dan pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan langsung kepada perangkat desa dan bukan menjadi tanggung jawab Bapenda. Jadi aparat desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Bapenda hanya menerima laporan input data yang telah disetor oleh masing-masing desa kemudian merinci laporan keuangan yang akan menjadi kas daerah"* (Hasil wawancara 11 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa dalam menjalankan praktik perpajakan khususnya bumi dan bangunan memiliki tahapan tersendiri dan tidak Bapenda terlibat langsung dalam proses pengajuan SPPT, Bapenda hanya menghitung dan menentukan jumlah yang harus dibayar kemudian diserahkan ke masing-masing kecamatan untuk mengatur sendiri proses pengajuannya. Tahapan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak berdasarkan keterangan dari Ibu Hana selaku pegawai kantor desa:

*"SPPT dari Bapenda disampaikan langsung ke kantor camat kemudian kepala desa pergi ke kantor camat kemudian disiarkan atau diinformasikan di masjid pada hari Jumat"* (Hasil wawancara tanggal 18 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa proses penyampaian SPPT dilakukan oleh Bapenda setelah menentukan nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak. SPPT tersebut kemudian disampaikan ke masing-masing kecamatan dan diberikan kepada masing-masing desa untuk melanjutkan pendistribusian SPPT Wajib Pajak. Hal ini merupakan wujud dari sistem penilaian kantor yaitu pihak dari Badan Pendapatan Daerah yang menghitung pajak yang harus dibayar kemudian menyerahkannya kepada wajib pajak untuk mengetahui berapa pajak yang akan dibayarkan. Penyampaian SPPT juga memiliki jangka waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sudarmawati bahwa:

*"Pengajuan SPPT datang sekitar akhir Februari atau awal Maret, tetapi biasanya*

*terlambat hingga April seperti yang terjadi tahun ini karena pandemi dan jatuh tempo pada bulan September."* (Hasil wawancara tanggal 16 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa waktu penyampaian SPPT dari Bapenda dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret, namun terkadang juga mengalami keterlambatan hingga April seperti yang terjadi pada tahun ini akibat bencana Pandemi Covid-19. yang mengakibatkan terhambatnya semua kegiatan termasuk pengiriman. SPPT. Pembayaran pajak bumi dan bangunan juga memiliki batas setoran, yaitu paling lambat September. Sebab, pajak tersebut kemudian akan disetorkan kembali ke Bapenda selaku penanggung jawab pajak dan akan menjadi kas daerah.

Pada kenyataannya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak lepas dari berbagai permasalahan sehingga setiap desa pasti memiliki cara tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Penyampaian SPPT dan minimnya jumlah yang harus dibayarkan ke Bapenda merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Adapun upaya yang dilakukan aparat desa dalam menangani masalah ini. Ungkapan Bu Sudarmawati menyatakan:

*"Untuk masalah kekurangan, kami masih berhutang tetapi sebenarnya kami tidak bisa berhutang, itu harus dilunasi. Jadi kadang-kadang ketika jatuh tempo, kepala desa mengurus kekurangannya, lalu perangkat desa turun ke masyarakat untuk menagih, pa de'nawedding ki de lunas serta nominal yang tertera di SPPT tidak boleh kurang agar aparat desa terus menghitung ulang"* (Hasil wawancara 16 April 2020 ).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa jika kekurangan pembayaran pajak, kepala desa menutupi kekurangan tersebut. Jadi, kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam menjalankan praktik perpajakan tergantung pada aparat (desa). Wajib Pajak yang menerima informasi atau SPPT secara tepat waktu juga akan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Adapun bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, berikut ungkapan dari Bapak H. Syahar:

*“Pembayaran pajak dilakukan ketika kita telah menerima informasi SPPT dari perangkat desa, meskipun kita tidak ditagih tetap harus dibayar. karena pajak itu kewajiban, kalau tidak dipungut kita jalan sendiri dan untuk tanah yang jauh dari tempat tinggal kita kadang ada operator dari desa lain langsung yang menyerahkan SPPT sendiri”* (Hasil Wawancara 13 April 2020) .

dari hasil wawancara ini, dapat dipahami bahwa pembayar pajak taat dalam membayar pajak karena kewajiban mereka sehingga mereka harus membayar mereka, kesadaran mereka memiliki mendorong mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Hj. Darmawati :

*“Bagi saya, setiap tahun kita harus membayar pajak karena tanggung jawab dan kewajiban kita. Contoh: setiap habis panen berarti kita harus bersiap-siap untuk membayar pajak”.* (Hasil wawancara tanggal 14 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa setiap tahun kita memang harus membayar pajak atas apa yang kita peroleh Kami memiliki tanah dan telah menerima manfaat dari tanah sehingga kami harus mengeluarkan pajak sebagai bentuk umpan balik agar wajib pajak tidak merasa bahwa pajak sebenarnya membebani setiap pajak. Seperti yang dikatakan ibu Darlina bahwa:

*“Untuk saya, pajak sama sekali tidak memberatkan, karena kami mendapat masukan, kami tinggal di Indonesia, mencari nafkah di wilayah Indonesia, jadi ada pajak yang harus kami keluarkan untuk apa yang kami nikmati, misalnya kamu galungta, atau kami bekerja di atasnya. Anda wassele'na, makanya kami wajib membayar pajak karena kami mendapatkan hasil”.* (Hasil wawancara tanggal 15 April 2020)

Hasil wawancara ini telah memberikan bukti bahwa wajib pajak patuh dalam membayar pajak karena ada kewajiban yang harus dipenuhi serta hak pemerintah atas manfaat yang telah kita terima dari tanah atau bangunan. Pajak yang dibayarkan sebagai timbal balik atas apa yang telah mereka terima dari tanah atau bangunan mereka dan juga sebagai warga

negara Indonesia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan ibu Anti bahwa:

*“Pajak sama sekali tidak memberatkan wajib pajak, karena pajak yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada kita, oleh karena itu uang pajak digunakan untuk memperbaiki jalan, atau membangun proyek yang akan dinikmati sendiri”.* (Hasil wawancara, 16 April 2020).

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa pendapatan dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pemerintah dan pada akhirnya akan dinikmati oleh wajib pajak. Hal tersebut juga tidak dapat dilakukan oleh wajib pajak tanpa niat *Mappaccing* yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan *Malempu*. Kesadaran yang mereka miliki merupakan bentuk pemetaan kejujuran dalam membayar pajak. Bentuk penerapan *malempu na mapaccing* oleh wajib pajak dalam praktik pajak bumi dan bangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Darmawati:

*“Penerapan budaya dalam membayar pajak, sebenarnya dalam membayar pajak sudah tersirat budaya malempu na mapaccing, hanya saja terkadang kita tidak mengetahui bahwa nilai inilah yang kita terapkan setiap hari, seperti tanah dan pajak bangunan, tanah yang diwarisi dari orang tua kami dan nama yang tertulis bukan nama kami, tetapi karena nilai malempu na mapaccing sehingga kami merasa memiliki tanggung jawab untuk membayarnya karena nilai kejujuran telah tertanam tanpa diminta atau dipanggil sehingga kita sudah tahu bahwa kita akan membayar pajak”.* (Hasil wawancara pada 14 April 2020).

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa nilai *malempu na mapaccing* telah diterapkan oleh setiap wajib pajak bumi dan bangunan, tetapi mereka hanya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan. SPPT yang belum di balik nama persisnya masih menggunakan nama orang terdahulu yang kadang kita tidak mengenal pemiliknya tetapi karena niat yang bersih dan jujur mereka membayar kewajibannya walaupun tidak jelas tanahnya memang menjadi kewajibannya untuk membayar pajak. Begitu juga dengan ibu Darlina:

*"Penerapan nilai 'Malempu na Mapaccing' dalam membayar pajak adalah ketepatan waktu dan kesesuaian jumlah atau nilai yang harus dibayar. Karena tanpa itikad baik kita tidak akan patuh dalam membayar pajak, tanpa adanya dari nia'mapaccing yang mendorong wajib pajak, mereka akan merasa bahwa pajak tidak hanya membebani masyarakat. Begitu juga dengan malempu. Perilaku jujur dalam membayar pajak tanpa disembunyikan, membayar sesuai jumlah dan tidak curang"* (Hasil wawancara 15 April 2020).

dari hasil wawancara ini, dapat dipahami bahwa praktek perpajakan dilakukan pada waktu yang tepat, sesuai dengan jumlah yang mencerminkan *nilai malempu na mapaccing*. Karena, tanpa ada niat untuk mendorong mereka, mereka tidak akan membayar pajak tepat waktu atau bahkan enggan untuk membayar pajak. Jadi, Orang yang sadar akan nilai-nilai budaya akan selalu merasa takut ketika kewajibannya tidak terpenuhi. Sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk selalu menanyakan kepada aparat desa kapan harus membayar pajak bumi dan bangunan. Membayar tepat waktu, sesuai nilai mencerminkan nilai mapaccing dan nilai islami. Hasil wawancara memberikan penjelasan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan patuh dalam membayar pajak karena aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, disertai dengan *nia 'malempu na mapaccing* sesuai dengan perintah Allah SWT untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang termasuk perbuatan curang. Mempraktikkan perpajakan karena dilandasi oleh *nia 'malempu na mapacing* dan ketaatan pada perintah Allah dan ketaatan pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang juga merupakan kewajiban Allah untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## B. Pembahasan

Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone memiliki tahapan tertentu dalam proses realisasinya. Badan Pendapatan Daerah yang bertindak sebagai sistem penilaian kantor menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Setelah dihitung, SPPT tersebut kemudian disampaikan ke masing-masing kecamatan di Kabupaten Bone. Setelah SPPT tiba di masing-masing kecamatan,

maka pihak kecamatan akan mengoordinasikan proses pengajuan SPPT kepada masing-masing kepala desa. SPPT yang telah diterima oleh kepala desa kemudian menginformasikan atau mendatangi langsung wajib pajak. Hal ini dilakukan agar pendistribusian SPPT dapat terselenggara dengan baik tanpa masyarakat yang tidak mengetahui kapan harus membayar pajak PBB.

Praktik perpajakan yang dilakukan masyarakat dalam memperoleh informasi dan membayar pajak sangat agresif. Hal ini terlihat jika sudah memasuki bulan pembayaran pajak yaitu akhir Februari dan masyarakat belum mendapatkan informasi apapun maka masyarakat akan menanyakan kepada aparat desa. Hal ini mencerminkan nilai budaya "*malempu na mapaccing*". Inisiatif masyarakat untuk menanyakan langsung kepada aparat desa mengenai pembayaran pajak PBB merupakan bentuk *nia 'mapaccing sibawa lempu, nasaba narekko de'gaga kesadaranna masyaraka'e lao ripajak'e naulle de' namaelo makkemaja namui narapi wettunna*. Sikap agresif masyarakat merupakan bentuk mapaccing karena niat yang ada dalam diri mereka yang mendorong perilaku lempu sadar bahwa ada kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai warga negara Indonesia.

Pembayaran pajak akan langsung dilakukan oleh masyarakat jika telah menerima informasi SPPT di kantor desa. Pembayaran pajak yang mengalami keterlambatan atau penundaan pembayaran terkadang terjadi karena tanah atau bangunan yang tidak diketahui pemiliknya atau pemiliknya sudah lanjut usia, sehingga pejabat yang memahami kondisi wajib pajak dan menutupi kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh masyarakat bukan hanya karena adanya *nia 'lempu na paccing*, tetapi juga karena ketakwaannya kepada Allah SWT, dimana setiap manusia harus menaati peraturan pemerintah dan wajib membayar utang atau kewajiban. Perilaku seperti itu harus selalu dijaga dan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan setiap saat, tidak hanya saat membayar pajak tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan para pejabat mengatakan bahwa ada pendapat yang diungkapkan oleh Bupati tentang pentingnya menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai *malempu na mapaccing*. Nilai-nilai budaya yang akan

selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan kearifan lokal Lempu na mapaccing dan nilai-nilai Islam. Niat mapaccing mendorong masyarakat untuk selalu sadar membayar pajak sehingga nilai lempu juga terwujud.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memandang nilai budaya sangat penting dan harus diterapkan karena akan mendorong perilaku Wajib Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk patuh dan sadar dalam membayar pajak. Praktik perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan mereka memiliki kesadaran yang tinggi dengan menerapkan nilai-nilai budaya “Malempu na Mapaccing” yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mengamalkan perpajakan daerah yaitu pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, wajib pajak di Kabupaten Bone mematuhi perpajakan karena peraturan pemerintah berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki.

Keterbatasan penelitian ini adalah terdapat kendala saat mengumpulkan informasi akibat kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk menelusuri setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang menyeluruh untuk memperkuat hasil penelitian ini. Wajib Pajak diharapkan lebih meningkatkan ketaatannya kepada Allah sehingga dalam melakukan sesuatu selalu disertai rasa takut kepada Allah dan tetap menerapkan nilai-nilai budaya nenek moyang yang bernilai positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2013). Pappaseng: Kearifan lokal manusia bugis yang terlupakan. *Sosiohumaniora*, 15(3), 272–284.
- Aminah, A. (2014). Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 172–178.
- Anggi, I., & Aviliani. (2019). Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah.
- Emosda. (2011). *Penanaman Nilai-nilai Kejujuran dalam Karakter Bangsa* (1st ed.). Inovasi.
- Hariyanto, E. (2014). *Pilihan Rasional dan Modal*

*Sosial Petani (Studi Kasus Penyewaan Lahan di Dusun Krajan Desa Pandan Sari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.

- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. *Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Junaid, A., & Nasaruddin, F. (2020). Exploring Local Wisdom and Islamic Values in Regional Taxation Practices. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(4), 110–121.
- Kholis, N. (2010). Perpajakan di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Ekbisi*, 5(1).
- Lubis, P. K. D. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.
- Lyons, D. (1984). *Etika dan Rule of Law*. Pers Universitas Cambridge.
- Maliki, Z. (2018). *Rekonstruksi teori sosial modern*. Ugm Press.
- Mannahao, M. I. (2010). *The secret of siri'na pesse'*. Pustaka Refleksi.
- Maulana, A. (2012). Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(2), 109–126.
- Muhasim, M. (2017). Budaya Kejujuran dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern). *PALAPA*, 5(1), 174–195.
- Murtini, T. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan Menggunakan Perspektif Etika Tandur Pari*.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.
- Pala'biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 2(1), 39–51.
- Rahman, F. (2011). Korupsi di tingkat desa. *Governance*, 2(1), 13–24.
- Saerang, S. D. R., Poputra, A. T., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Said, M. (2007). *Kearifan Lokal dalam Sastra Bugis Klasik*.

- Saleh, N. (2006). Pappasang Turiolo (Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya dalam Kehidupan Orang Makassar. *Dalam Walasuji*, 1(1).
- Sari, S. (2019). *Konsep Kebebasan Dalam Perspektif Jhon Stuart Mill*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Soedigdo, D., Harysakti, A., & Usop, T. B. (2014). Elemen-elemen pendorong kearifan lokal pada arsitektur nusantara. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, 9(1).
- Virnawati, M., Hakim, D. B., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 136–150.
- Wahyuddin. (2012). Art Lempu na Mapaccing di Masyarakat Bugis.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390.